



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 01/HK.03.I/1373/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum perlu Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01/HK.03.1/1373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah Keanggotaan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 01/HK.03.1/1373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.


- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 01/HK.03.1/1373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tetap masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 23 TAHUN
2022

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR
01/HK.03.I/1373/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Fadhlan Armei, S.Kom	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Gustamar. S.Sos	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II.	TIM PENATAAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Sawahlunto.
2.	Rike Suci Kardia, SH, MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Muhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Muhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rike Suci Kardia, SH, MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Muhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				4.membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sawahlunto; 2.meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Sawahlunto
2.	Rike Suci Kardia, SH, MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Gustamar. S.Sos	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rike Suci Kardia, SH, MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Rike Suci Kardia, SH.MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	3.melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

